



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Juncto Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, yang pada prinsipnya mengamanatkan di Daerah dapat dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PROBOLINGGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.

10. Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan integratif, mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah unit layanan teknis yang terintegrasi, satu atap dan berjejaring yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13. Keanggotaan P2TP2A adalah seseorang yang menjabat pada susunan organisasi P2TP2A.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

P2TP2A dibentuk dengan tujuan :

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan P2TP2A dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembentukan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang;
- b. susunan organisasi;
- c. tata kerja;
- d. penetapan keanggotaan dan pembinaan;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. penutup.

BAB III

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk P2TP2A untuk mewujudkan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 5

- (1) P2TP2A merupakan unit layanan teknis Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan non struktural.
- (2) P2TP2A berkedudukan di bawah Dinas

Pasal 6

P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, P2TP2A mempunyai tugas pokok yang meliputi :

- a. memberikan layanan cepat dan tanpa biaya kepada korban;
- b. menyelenggarakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
- d. melakukan jaringan dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
- e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
- f. menjaga kerahasiaan korban; dan
- g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A berwenang memberikan layanan kepada korban berupa :

- a. layanan pengaduan/ identifikasi korban;
- b. layanan rehabilitasi kesehatan;
- c. layanan psiko sosial;
- d. layanan bantuan hukum;
- e. layanan pemulangan; dan
- f. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 9

- (1) Layanan pengaduan/ identifikasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
 - a. screening atau proses identifikasi;

- b. assessment yaitu proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana Intervensi.
- (2) Layanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
- a. pelayanan non kritis;
 - b. pelayanan semi kritis;
 - c. pelayanan kritis; dan
 - d. pelayanan medikolegal.
- (3) Layanan psiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
- a. kontrak sosial;
 - b. konseling awal;
 - c. konseling lanjutan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. pendampingan; dan
 - f. rujukan.
- (4) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :
- a. perlindungan saksi dan/korban;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - c. penuntutan;
 - d. putusan; dan
 - e. restitusi.
- (5) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, diberikan dalam bentuk koordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan pemulangan korban.
- (6) Layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :
- a. penyatuan dengan keluarga/ keluarga pengganti;
 - b. pemberdayaan ekonomi sosial;
 - c. pendidikan; dan
 - d. monitoring/ bimbingan lanjut.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi P2TP2A ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
- a. ketua umum;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. sekretaris/ humas;
 - d. bendahara;
 - e. bidang layanan pengaduan;

- f. bidang layanan rehabilitasi kesehatan;
 - g. bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - h. bidang layanan bantuan hukum; dan
 - i. bidang administrasi, data, informasi dan pelaporan.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) P2TP2A dipimpin oleh Kepala Dinas selaku Ketua Umum.
- (2) Ketua Umum mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi tugas, fungsi dan wewenang P2TP2A.
- (3) Ketua Umum dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan .

Pasal 12

- (1) Ketua Pelaksana bertugas :
- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
 - b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
 - d. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
 - e. memberikan pelaporan secara periodik kepada walikota, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Sekretaris/ Humas bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum;
 - b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan, penanganan korban kekerasan;
 - c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
 - d. memberikan pelayanan administrasi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan

- f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Bendahara bertugas :
- a. membantu ketua umum dalam menyelenggarakan keuangan P2TP2A;
 - b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan; dan
 - c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan ketua umum.
- (4) Bidang layanan pengaduan bertugas :
- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - b. melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
 - c. melakukan administrasi proses triage/pengaduan.
- (5) Bidang layanan rehabilitasi kesehatan bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
 - b. melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
 - a. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - b. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - c. membuat laporan kasus.
- (6) Bidang layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bertugas:
- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - b. melakukan konseling;
 - c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 - d. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
 - e. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.
- (7) Bidang layanan bantuan hukum bertugas:
- a. mendampingi membela setiap proses penanganan hukum; dan
 - b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- (8) Bidang administrasi, data, informasi dan pelaporan bertugas :
- a. melakukan surat menyurat;
 - b. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TP2A;
 - d. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan; dan
 - e. membuat sistem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban).

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua Umum, Ketua Pelaksana, Sekretaris/ Humas/ Bendahara dan seluruh Bidang Layanan wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VI
PENETAPAN KEANGGOTAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan P2TP2A dapat ditetapkan dalam setiap tahun anggaran setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan P2TP2A ditetapkan berdasarkan usulan dari beberapa organisasi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat usulan/penunjukan dari Organisasi Perangkat Daerah dan organisasi masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan fungsional anggota P2TP2A dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendukung peningkatan kinerja P2TP2A, Ketua Umum beserta unsur-unsur yang di dalamnya dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas dan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi di bidang perlindungan anak.

BAB VII
PAKAIAN P2TP2A

Pasal 16

Pakaian P2TP2A terdiri dari :

a. Pakaian Lapangan :

1) Pria :

- a) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hitam kombinasi merah, bersaku dua dengan tutup saku di kanan dan kiri atas;
- b) kaos lengan pendek, warna abu-abu, karet dilengan kanan dan kiri;
- c) celana panjang warna hitam tanpa lipatan; dan
- d) tanda pengenal (ID Card).

- 2) Wanita :
 - a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hitam kombinasi merah, bersaku dua dengan tutup saku di kanan dan kiri atas;
 - b) kaos lengan pendek, warna abu-abu, karet di lengan kanan dan kiri;
 - c) celana panjang warna hitam, tanpa lipatan; dan
 - d) tanda pengenal (ID Card).
- b. Pakaian Safari :
 - 1) Pria :
 - a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau tua, bersaku dua dengan tutup saku di kanan dan kiri atas; dan
 - b) celana panjang warna hijau tua, tanpa lipatan.
 - 2) Wanita :
 - a) baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau tua, bersaku dua dengan tutup saku di kanan dan kiri atas; dan
 - b) celana panjang warna hijau tua, tanpa lipatan.

BAB VIII

LOGO P2TP2A

Pasal 17

Lambang P2TP2A adalah komitmen P2TP2A untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di muka hukum yang ditunjukkan oleh lambang pedang, palu dan timbangan, serta warna merah pada logo yang mencerminkan keberanian anggota P2TP2A dalam mempertahankan komitmen tersebut.

BAB IX

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 18

Standar operasional pelaksanaan P2TP2A :

- a. memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender atas layanan pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau baik secara fisik atau geografik, sosial budaya serta melibatkan peran serta masyarakat;
- b. kerjasama dan koordinasi antara lembaga di masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan layanan terpadu di Kota Probolinggo khususnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender serta korban Traficking; dan
- c. sebagai panduan bagi Tim dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban Traficking.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kelembagaan P2TP2A dapat ditingkatkan menjadi lembaga struktural berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Maret 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 46

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, S.H, M.hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
 PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
 PROBOLINGGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pelindung | Walikota Probolinggo |
| 2 | Penasehat | a. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo; c. Kepala Kepolisian Resort Kota Probolinggo; d. Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo; e. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo; |
| 3 | Pengarah | a. Direktur RSUD dr.Moch Saleh Kota Probolinggo; b. Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo; c. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo; d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; e. Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Probolinggo; |
| 3 | Ketua Umum | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; |
| 4 | Ketua Pelaksana I | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; |
| 5 | Ketua Pelaksana II Sekretaris / Humas | Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota; Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo |
| 6 | Bendahara I | Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| 7 | <p>Bidang-Bidang :</p> <p>a. Bidang layanan Pengaduan</p> <p>b. Bidang layanan Rehabilitasi Kesehatan</p> <p>c. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan reintegrasi Sosial</p> <p>d. Bidang layanan Hukum dan Advokasi</p> | <p>1) Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;</p> <p>2) Unsur KBPP POLRI yang ditunjuk;</p> <p>3) Unsur KPAI / LPA yang ditunjuk;</p> <p>4) Unsur Perserikatan Muhammadiyah yang ditunjuk;</p> <p>1) Kepala Bidang Pelayanan dan Medis pada RSUD dr. Moch Saleh Kota Probolinggo;</p> <p>2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDM pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;</p> <p>1) Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Probolinggo;</p> <p>2) Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo;</p> <p>3) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Bidang Perlindungan Perempuan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo</p> <p>4) Unsur Fatayat yang ditunjuk;</p> <p>5) Unsur Muslimah yang ditunjuk;</p> <p>6) Unsur Aisyiyah yang ditunjuk;</p> <p>7) Unsur ABKIN yang ditunjuk;</p> <p>8) Unsur PSIKOLOG yang ditunjuk;</p> <p>9) PSIKIATER (Dr. Alam);</p> <p>1) Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>2) Kanit Perlindungan Perempuan Anak Polres Kota Probolinggo;</p> <p>3) 2 (dua) Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo :</p> <p>a) Kasi Pidum;</p> <p>b) Kasi Datun;</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | e. Bidang administrasi, data, Informasi dan Pelaporan | 4) Unsur dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo (Hakim Anak); 5) Unsur dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Panitera); 6) POSBAKUM : a) Bayu Sugiharto, SH. MH; b) Winda Anggun Novitasari, SH; c) Moch. Dillah Rizal Fauzi, SH; Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. |

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
PROBOLINGGO

MODEL BAJU TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

P2TP2A


KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018

GAMBAR KAOS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)



#102681503

BAJU LAPANGAN P2TP2A KOTA PROBOLINGGO



KEERANGAN:
BAJU BERWARNA HITAM KOMBINASI WARNA LAIN
LENGAN PANJANG UNTUK PEREMPUAN
LENGAN PENDEK LAKI-LAKI

- a. LOGO LINTAS SEKTOR (PEMKOT, POLRES, KEJAKSAAN, PN, PA)
- b. NAMA DADA
- c. ID CARD (PENGENAL)
- d. LOGO P2TP2A
- e. BENDERA INDONESIA

BAJU TIM SAFARI



KETERANGAN :

BAJU BERWANA HIJAU GELAP

- a. Logo P2TP2A
- b. Pin P2TP2A
- c. Nama dada

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
PROBOLINGGO

LOGO PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018



KETERANGAN LOGO P2TP2A

A. FILOSOFI LOGO

Sosok laki-laki dan perempuan serta sosok anak yang saling berpegangan tangan membentuk lingkaran digambarkan sebagai sesuatu yang tipis seperti kertas, mudah rusak, hal ini dimaksudkan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dilanggar hak-haknya sebagai manusia dibawah dominasi budayapatriarki yang mengunggulkan kaum laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

B. KETERANGAN LOGO

Sosok laki-laki dan perempuan digambarkan sejajar melambungkan kesetaraan gender. Formasi lingkaran menempatkan anak-anak di posisi tengah menggambarkan suatu perlindungan bagi mereka. Sosok-sosok yang saling bergandengan tangan membentuk lingkaran dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara terwujudnya ketahanan keluarga, dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Di samping itu juga menggambarkan kelembagaan dan jejaring kerja yang solid, bersinergi, dan saling menghargai.

C. TIPOGRAFI

Typografi menggunakan jenis huruf Sans Serif Grotesque dan memakai font tipe Swiss721CnBt dengan warna hitam karena huruf ini mempunyai karakter kokoh, solid, modern dan mempunyai keterbacaan tinggi, namun tetap formal. Jenis font ini dipilih untuk memperkuat makna simbolis P2TP2A sebagai instansi resmi negara.

D.KONFIGURASI DAN ARTI WARNA

a) KONFIGURASI

Warna Biru Muda
Warna Hijau
Warna Biru Muda
Warna Hitam
Warna Merah

b) ARTI WARNA

➤ **Warna Timbangan Kuning**

Diartikan sebagai keadilan, kedamaian dan ketenangan, sesuai dengan tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, yang akan berimplikasi terhadap perwujudan rasa keadilan, kedamaian dan ketenangan dalam keluarga dan masyarakat.

➤ **Pedang berwarna kuning**

- Pedang yang bergagang palu terletak diantara timbangan yang keseluruhannya berwarna merah;
- Motto yang terletak di atas logo timbangan dan pedang yaitu "*In Law We Trust, In Justice We Fight*";.

➤ **Warna Hijau**

Diartikan sebagai gambaran kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan, yang terwujud jika perempuan telah berdaya dan anak-anak telah terlindungi hak-haknya.

➤ **Warna Merah Dalam Tulisan P2TP2A**

komitmen P2TP2A untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di muka hukum yang ditunjukkan oleh lambang pedang, palu dan timbangan; serta warna merah pada logo yang mencerminkan keberanian anggota P2TP2A dalam mempertahankan komitmen tersebut.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 46 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT
 PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA
 PROBOLINGGO

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN ANAK
 P2TP2A DP3AKB KOTA PROBOLINGGO

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| I. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>). 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 7. Peraturan Kementrian PPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan anak Korban Kekerasan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Sagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi. |

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| II. | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping ○ Surat Keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain ○ Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan ○ Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan |
| III | Sistem, mekanisme dan prosedur | <p>Prosedur Pelayanan Penanganan Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban/Pendamping datang ke P2TP2A dan mengisi buku tamu; ➤ Korban/Pendamping mengisi formulir yang telah tersedia; <ul style="list-style-type: none"> • Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban; • Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi; <ul style="list-style-type: none"> ❖ Petugas memberikan konseling • Pelayanan Rujukan : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) di RSUD Dr Moch Saleh dan RSU Jiwa yang ditunjuk ❖ Pelayanan Bidang Hukum di UPPA Polresta Probolinggo, bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh PosBanKum (Pos Bantuan Hukum). ❖ Pelayanan Bidang Sosial oleh pen damping kerohanian sesuai agama yang dianut korban serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial oleh Dinsos Kota Probolinggo. ❖ Pelayanan Bidang Ekonomi oleh SKPD terkait Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, sosial dan ekonomi. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Keterangan: Korban dan/atau pendamping dari korban datang ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak untuk melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan membawa identitas, dari keterangan korban kemudian petugas menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan korban. Jika korban mem butuhkan pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RSUD Dr Moch Saleh dan RSU Jiwa yang ditunjuk; jika memerlukan pen nganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polresta Probolinggo; Jika kasus melibatkan anak sebagai pelaku dan membutuhkan |

| | | |
|------|--|---|
| | | bantuan hukum dirujuk Pos Ban Kum (Pos Bantuan Hukum); jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pedamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban; jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinsos Kota Probolinggo dan jika membutuhkan pelayanan bidang ekonomi dirujuk ke SKPD. |
| IV | Jangka Waktu Penyelesaian | Waktu Penyelesaian Pelayanan adalah 3 hari |
| V | Biaya/tarif | Tidak dikenakan biaya (gratis) |
| VI | Pengelolaan Pengaduan | <p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran dan keluhan, yang disediakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Anak; 2. Telepon (0335) 5893529; 3. Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan : 08113500452; 4. Email : pptkotaprobolinggo@gmail.com 5. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✚ klarifikasi pengaduan; ✚ Koordinasi internal; ✚ Atau Koordinasi eksternal; ✚ Tindak lanjut dan solusi permasalahan |
| VII | Jumlah Pelaksana | Maksimal 8 (Delapan) dengan catatan, personil tersebut juga melaksanakan jenis pekerjaan yang lain. |
| VIII | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Aman dan nyaman 3. Rasa empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban; 8. Kode etik pelayanan/petugas |
| IX | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Counter Pelayanan 2. Komputer dan printer 3. Jaringan internet 4. Ruang dan kursi tunggu 5. Filing kabinet 6. Toilet 7. Majid 8. Tempat parkir 9. Ruang Rapat 10. Faximail |

| | | |
|------|--|---|
| X | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> ○ Memahami mekanisme pelayanan rujukan ○ Mampu mengidentifikasi permasalahan ○ Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi ○ Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif |
| XI | Produk Pelayanan | <p>Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rujukan ke intitusi dan atau lembaga lain yang membidangi. ○ Pemberian konseling oleh petugas |
| XII | Pengawasan Internal | <p>Pengawasan Internal dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kepala DP3AKB Kota Probolinggo ○ Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak DP3AKB Kota Probolinggo ○ Kasi Perlindungan Perempuan ○ Kasi Perlindungan Anak |
| XIII | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah : Terhadap Kerahasiaan Korban</p> |
| XIV | Waktu Pelayanan | <p>Waktu Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Senin-Jumat : 07.30 - 24.00 wib ○ Di luar hari dan jam tersebut melalui telepon/sms/email |
| XV | Evaluasi Kinerja | <p>Evaluasi Kinerja di laksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi penanganan kasus (kasuistis) 2. Rapat koordinasi Lintas sektor 3. Rapat internal terkait pelaksanaan kegiatan dan pelayanan. |

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I